



**PENETAPAN**  
Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.TR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Disamakan**, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir Berau, 18 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon I**;

**Disamakan**, NIK xxxx, tempat tanggal lahir Maratua, 28 Januari 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SD tidak tamat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.TR tanggal 17 Januari 2022, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam, di Jalan Karang Rejo, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018;

Hal. 1 dari 6 Halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2022/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan dengan suami terdahulu dengan mempunyai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Wahdi bin Sukran (adik kandung Pemohon II), ayah kandung Pemohon II bernama Sukran telah meninggal dunia, Wahdi bin Sukran mewakili kepada seorang Penghulu Kampung yang bernama H. Madjur yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Nurul Huda dan Yopie Latul semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 dibayar tunai;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Rabani Hafiz binti Tommy, tempat tanggal lahir Maratua, 9 September 2014;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (di Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur);
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta kebutuhan Administrasi lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 6 Halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2022/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Disamarkan**) dengan Pemohon II (**Disamarkan**), yang dilaksanakan di Jalan Karang Rejo, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;  
Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb sejak tanggal 18 Januari 2022;

Bahwa sampai hari persidangan yang ditetapkan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Itsbat Nikahnya menurut hukum Islam, serta untuk apa permohonannya tersebut digunakan agar tidak disalahgunakan pemanfaatannya atau peruntukannya, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya atas pertanyaan majelis hakim Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan status Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan suami terdahulu dengan mempunyai 2 (dua) orang anak dan untuk selebihnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Hal. 3 dari 6 Halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2022/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan isi posita angka 2 tentang status Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan suami terdahulu dengan mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami";

Menimbang, bahwa ketentuan diatas sejalan pula dengan ketentuan Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang bahwa apabila ketentuan tersebut dikorelasikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka perkawinan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan perkawinannya sudah tidak memiliki dasar hukum lagi, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya perkawinan, Para Pemohon dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Para Pemohon berdomisili, sehingga Para Pemohon memperoleh buku nikah sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

*Hal. 4 dari 6 Halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2022/PA.TR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1443 Hijriah, Oleh kami Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H. serta Jafar Shodiq, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

**Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dhimas Adhi Sulistyo, S.H.,M.H.**

**Jafar Shodiq, S.H.I.**

Panitera,

**Drs. Kaspul Asrar**

Hal. 5 dari 6 Halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2022/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya :		Rp.	20.000,00
PNBP			
panggilan			
4. Biaya :		Rp.	10.000,00
Redaksi			
5. Biaya :		Rp.	10.000,00
Meterai			
Jumlah :		Rp.	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2022/PA.TR